TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

T E S I S

OLEH :

Nama Mhs.	**:**	**INDAH PARMITASARI**
No. Pokok Mhs.	**:**	**11912673**
BKU	**:**	**HUKUM BISNIS**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 31 Agustus 2012

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister (S-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Disusun Oleh :

INDAH PARMITASARI

Nomor Mahasiswa : 11912673

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012

HALAMAN MOTTO



"Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah : 6)

"Di balik setiap musibah pasti ada hikmah dan di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. "

"Wanita cantik adalah wanita yang memiliki kepribadian tangguh, yang kuat menghadapi masalah dengan pemikiran positif."

"Man Shabara Zhafira"

(siapa yang bersabar maka ia akan beruntung)

"Hidup sama seperti film, bila Anda percepat dan hanya mau melihat ending-nya, anda tidak akan belajar apapun."

(Bong Chandra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahan Penulisan Tesis ini dengan tulus, ikhlas, dan penuh kesyukuran kepada:

- *Bapak dan Ibuku (Sujono, S.Ag dan Suparmi, S.Pd) yang tak pernah berhenti menyayangiku, mendoakanku, mendukungku dalam setiap hal dan setiap waktu serta rela berkorban demi kebaikan ku. Teriring doa " Ya Allah ampunilah aku dan dosa kedua orang tua ku kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku sejak kecil;*
- *Adikku tersayang almh. Melia Parmitasari dan Fuad Ardianysah yang selalu memberi semangat;*
- *Kakak ku tersayang dan ponakanku tersayang;*
- *Kakek dan nenek serta keluarga besarku yang tak pernah berhenti medoakanku.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbal'alamin. Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, tuntunan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB"** dengan baik dan tanpa kendala dan hambatan apapun yang cukup berarti. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam bidang kajian Hukum Bisnis dan merupakan karya ilmiah penulis yang diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesisi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Rusli Muhammad, SH.SU, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. DR. Ridwan Khairandy, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis Tunggal yang yang telah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberi bimbingan, pengarahan, dan nasehat-nasehat yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia.
4. Bapak Ery Arifuddin, SH.,M.H; DAN Bapak Nurjihad, SH.,M.H., selaku Dosen Penguji Tesis penulis atas segala masukan dan sarannya.
5. Bapak Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan yang berguna, sehingga memperlancar dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Sujono,S.Ag dan Ibu Suparmi,S.Pd, terimakasih atas semua curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepadaku, juga untuk semangat,doa dan pengorbanannya yang tak henti-hentinya kalian berikan untuk mengiringi langkahku.
7. Adikku tersayang, Fuad Ardiansyah terimakasih untuk canda tawa dan keusilanmu yang selalu menghiburku.
8. Kakek, nenek, kakak sepupu dan om tante atas segala semangat, dukungan dan doa kepada penulis yang tiada hentinya dipanjatkan.

9. Sahabat-sahabat terbaik dan tersayangku, Febi Anggraeni, Farah Arisiani, Afika Hersany, dan Mutia Rahmaningrum yang selalu menghibur dan memberi semangat untuk menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih untuk suka duka ini.
10. Teman-teman kuliah di Magister Ilmu Hukum angkatan 26, Febi, Diyan, Mas Dika, Bu Yeni, Mbak Nita, Mbak Neni, Mbak Iva, Mbak Lia, Mbak Sela dan semua teman-teman angkatan 26 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman PUSDIKLAT Fakultas Hukum UII yaitu Bu Tri, Mas Eko, Mbak Arin, Mbak Lise, Mbak Nurul, Mas Lucky, Mas Adit, Umar, Renald, dan Mas Deni.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan penulisan Tesis ini, sehingga Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran penulis harapkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 September 2012

Indah Parmitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Teori atau Doktrin 10

E. Metode Penelitian 15

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAKU

A. Pengertian dan unsur-unsur perjanjian..... 19

B. Syarat-syarat sahnya perjanjian 27

C. Asas-asas perjanjian 35

D. Perjanjian dengan klausula baku 45

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

A. Konsekuensi Hukum terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Pengalihan Tanggung Jawab di dalam Karcis Parkir menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... 59

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pegelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan Konsumen terkait adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab dalam Karcis parkir..... 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang. Pada karcis parkir yang merupakan perjanjian baku yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab: " Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan." Penggunaan klausula pembebasan tanggung jawab atau klausula eksonerasi menyebabkan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak seimbang. Adanya klausula ini mengakibatkan permasalah pertanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan milik konsumen dan konsekuensi hukum terhadap klausula eksonerasi tersebut. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pegelola parkir terhadap kehilangan kendaraan konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukan bahwa perjanjian baku dalam wujud karcis parkir yang memuat klausula baku pengalihan tanggungjawab adalah batal demi hukum, artinya perjanjian itu dari awal dianggap tidak pernah terjadi. Pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan yang hilang adalah harus memberi ganti rugi kepada konsumen, tetapi terkadang pengelola parkir tidak mau memberi ganti rugi dengan alasan klausula baku tersebut. Penelitian ini merekomendasikan kepada pengelola parkir swasta agar merevisi perjanjian baku parkir tersebut dengan menghapuskan klausula pengalihan tanggung jawab agar sesuai UUPK; dan pengelola parkir swasta perlu merevisinya agar diatur tentang tanggungjawab pengelola parkir kepada konsumen terhadap kendaraan yang diparkir dan mentaati aturan tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Baku, Karcis Parkir, Kehilangan Kendaraan, UU Perlindungan Konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berkontrak yang merupakan "roh" dan "napas" sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak.[1]

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antata mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.[2]

[1] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.2.

[2] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 65 dan 66.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[3]

Perjanjian baku juga sering disebut dengan kontrak standar, karena semua pasal-pasal dalam kontrak standar adalah klausula baku dan perjanjian yang ditetapkan oleh sepihak dan digunakan secara sepihak.

Kebutuhan akan syarat-syarat baku kontrak di Eropa Barat terutama dalam abad kesembilanbelas menjadi besar. Kongsi-kongsi (*gilden*) dengan peraturan-peraturan yang melindungi mereka, ditiadakan. Revolusi industri menyebabkan pertambahan jumlah transaksi-transaksi perdagangan. Juga timbulnya konsentrasi-konsentrasi modal yang makin besar, menjadikan pemakaian formulir-formulir baku perlu, karena pembuatan transaksi-transaksi penting, sekarang harus diserahkan kepada pejabat-pejabat rendahan, kepada siapa perumusan isi kontrak tidak dapat diserahkan. Dalam abad ke duapuluh pembakuan syarat-syarat kontrak makin meluas.[4]

Pada praktek di dunia bisnis saat ini, terdapat banyak syarat-syarat baku atau klausula baku yang diterapkan dihampir semua bidang dibuatnya kontrak atau perjanjian. Sebagai contoh adalah peranjian kerja, perjanjian kredit perbankan, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian parkir.

Penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha, serta untuk menghemat

[3] *Ibid*

[4] W.M. Kleyn et.al, *Compedium Hukum Belanda*, s' Gravenhage: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia- Negeri Belanda, Belanda, 1978, hlm 141.

waktu atau efisiensi waktu serta praktis untuk digunakan, karena dalam hal ini tidak perlu terjadi proses tawar menawar. Selain itu, perjanjian baku juga diterapkan untuk membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen, dengan adanya perjanjian baku, maka semua konsumen diperlakukan sama.

Meskipun memberikan manfaat yaitu untuk efisiensi waktu, tetapi dengan diberlakukannya perjanjian baku oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis, mengakibatkan konsumen berada di posisi yang lemah atau berada dalam posisi tawar/ *bargaining power* yang lemah, hal ini karena perjanjian baku tersebut dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum terjadinya hubungan hukum dengan konsumen. Konsumen tidak mempunyai kebebasan lagi dalam membuat perjanjian, karena perjanjian baku sudah dibentuk terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum transaksi itu terjadi, sehingga proses negosiasi atau tawar menawar itu hampir tidak terjadi.

Mengingat kedudukan para pihak dalam penentuan *terms and conditions* perjanjian baku tidak seimbang, dimana satu pihak (dalam hal ini konsumen) berada pada posisi *take it or leave it*, maka perjanjian baku diharapkan tetap memenuhi asas-asas lain dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas kepatutan, asas itikad baik dan tidak ada cacat tersembunyi serta memenuhi rasa keadilan hukum bagi konsumen dalam meningkatkan posisi tawarnya.[5]

Salah satu usaha bisnis yang menggunakan kontrak baku dalam kegiatannya adalah bisnis pengelolaan parkir. Bisnis pengelolaan parkir saat ini merupakan

[5] Sampe L. Purba, *Aspek Hukum dalam perjanjian baku pada layanan parkir valet,* dalam http://maspurba.wordpress.com/, 18 April 2012, 10.00.

salah satu bidang bisnis yang berkembang pesat. Pengelola parkir menggunakan kontrak baku yang diwujudkan dalam karcis parkir, dengan tujuan untuk menghemat waktu agar bisnisnya lancar. Bisnis perparkiran saat ini merupakan salah satu jenis usaha bisnis yang berkembang pesat di Indonesia. Usaha perparkiran dapat dikelola oleh badan usaha ataupun kelompok individu. Pengelolaan parkir oleh badan usaha contohnya adalah oleh PT. *Secure Parkir* yang biasanya ada di mall-mall dan pusat perbelanjaan.

Jenis parkir yang berada di pusat-pusat perbelanjaan (mall) ini disebut dengan parkir *off street* (di luar bahu jalan), parkir *off street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan izin Penyelenggaraan Parkir baik murni maupun penunjang yang diberikan oleh Gubernur (BP Parkir = Badan Pengelola Parkir) dengan suatu kerjasama bagi hasil.[6]

Dalam kaitannya dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir baik itu *on street parking* ataupun *off street parking*, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.[7]

Kontrak atau perjanjian parkir terjadi dengan waktu yang singkat, kesepakatan diantar kedua belah pihak terjadi secara diam-diam yaitu konsumen pengguna jasa parkir menerima karcis parkir yang disodorkan oleh pengelola parkir, menerima karcis parkir ditafsirkan sebagai tanda kesepakatan. Dalam perjanjian parkir hampir tidak ada tahap negosiasi sebelum terjadi kata sepakat

[6] David M.L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta, Timpani Agung, 2007), hlm. 17.
[7] *Ibid*, hlm. 16.

diantara kedua belah pihak, dikarenakan kedudukan atau *bargaining position* keduanya tidak seimbang. Ketidak seimbangan dikarenakan adanya keunggulan ekonomis pada pengelola parkir.

Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku yaitu "pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang yang ada dalam kendaraan milik konsumen". Klausula tersebut pada umumnya adalah klausula ekstensi atau eksonerasi[8] yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak bahkan merupakan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha.

Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, dengan syarat tidak melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Di dalam pasal 18 ayat 1 diatur mengenai perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkam dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Dalam UUPK ini klausula

[8] Klausula eksonerasi atau klausula esemsi menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. (Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*,(Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 75)

eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh UU tersebut.[9]

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).[10]

Klausula eksonerasi dilarang karena akan merugikan konsumen, klausula ini mengalihkan tanggung jawab pengelola usaha kepada konsumen, selain itu klausula ini dibuat tanpa dinegosiasikan dulu kepada konsumen yaitu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.

Di dalam prakteknya, sering dijumpai adanya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen yang hilang dilokasi parkir yang dikelola oleh pengelola parkir. Adanya klausula baku yaitu “pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen” menyebabkan pengelola parkir banyak berlindung dengan klausula tersebut dan tidak mau bertanggungjawab, akan tetapi dari berbagai kasus yang pernah terjadi klausula tersebut dibatalkan demi hukum melalui putusan pengadilan. Selain itu, hakim

[9] *At http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi,* 22 Juni 2012, 10.13.
[10] *Ibid.*

memutuskan bahwa pengelola parkir wajib mengganti rugi kepada konsumen yang kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang dikelolanya, dan menyatakan bahwa pengelola parkir tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi adalah kehilangan mobil milik Susanto yang diparkir di area parkir yang dikelola oleh PT. Sawo Kembar Galeria, dalam kasus ini Hakim Agung di Mahkamah Agung (Putusan Kasasi MA No.1367 K/Pdt/2002) menghukum pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kehilangan mobil milik Susanto dengan membayar ganti kerugian kepada Susanto sebagai pemilik kendaraan. Contoh lain kehilangan kendaraan di area parkir di area parkir juga terjadi di Jakarta. Anny dan Hontas melayangkan gugatan kepada *Secure Parking* di PN Jakarta Pusat pada Juni 2001 terkait hilangnya mobil Toyota Kijang tahun 1994 yang diparkir di Plaza Cempaka Mas pada 1 Maret 2000 silam. Dasar gugatannya terkait perbuatan melawan hukum, mengacu Pasal 1366 jo 1367 KUHPerdata dan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.[11]

Kasus lainnya adalah kasus Sumito Y Viansyah melawan *Secure Parking*, dimana Sumito kehilangan motor Honda Tiger saat diparkir di Kompleks Fatmawati Mas pada tahun 2007. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Sumito dan menghukum Secure Parking membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.950.000,-.[12] Perkara ini telah *in kracht* dengan Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/2009.

[11] MA Tetap 'Larang' Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku,at *http://www.hukumonline.com/*, 12 Mei 2012, 18.00

[12] Klausula Baku Perlindungan Konsumen Parkir, at *http://www.surabayapagi.com*, 13 Mei 2012, 15.00.

Sumito kehilangan sepeda motor Honda Tiger yang ia parkir di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kebetulan pengelola parkir di tempat itu adalah Secure Parking. Sumito protes ke petugas Secure Parking. Ia merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, ia tunjukan kunci motor, STNK dan karcis parkir yang masih di genggaman.[13]

Protes Sumito hanya ditanggapi Secure Parking dengan dibuatkannya Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Merasa tidak puas, Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu, secure parking hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp7 juta. Sumito tidak terima. Ia menganggap Secure Parking telah lalai dan harus mengganti seluruh kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke PN Jakarta Pusat.[14]

Konsumen yang kehilangan kendaraan di tempat parkir masih kesulitan mendapatkan ganti rugi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menerima banyak keluhan. Muhammad Farid dan Adrian Alexis, misalnya, mengeluhkan kehilangan mobil mereka di lahan parkir resmi dan hingga kini tak dapat ganti rugi.[15] Pengaduan lain yang diterima YLKI adalah kasus Adrian Alexis. Adrian kehilangan mobil Toyota Yaris keluaran tahun 2008. Dia parkir resmi di salah satu mal di Jakarta Barat.[16]

[13] Gugatan Atas Secure Parking Dimenangkan, *at* *http://ikman.wordpress.com/2008/05/09/-gugatan-atas-secure-parking-dimenangkan-2/*, 22 Juni 2012, 9.39.

[14] *Ibid.*

[15] Penggantian Kehilangan Mobil Masih Sulit, at ***http://health.kompas.com/read/2010/12/24-/03434742/www.kompas.co***, 22 Juni 2012, 9.51.

[16] *Ibid.*

Pelaku usaha selalu berlindung pada klausul baku pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik konsumen di area parkir, karena menurut pelaku usaha konsumen telah menyepakati perjanjian tersebut dengan cara telah menerima karcis parkir. Sikap pelaku usaha tersebut lebih menempatkan konsumen diposisi yang sangat lemah.

Dalam kondisi seperti itu, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan diberlakukannya klausula baku tersebut, pengelola parkir selalu berlindung dengan klausula baku yang mengalihan tanggung jawab. Penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dengan mengambil judul "**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB**". Untuk memberikan jawaban mengenai tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan berkaitan dengan adanya klausula pengalihan tanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pegelola parkir terhadap kehilangan kendaraan konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 a. Untuk mengetahui konsekuensi penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir.

D. Teori atau Doktrin

1. Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak di dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah "*Freedom of Contract*" atau " *Liberty of Contract*" atau "*Party Autonomy"*. Istilah yang pertama lebih umum dipakai daripada yang kedua dan ketiga. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya.[17]

Asas umum yang pertama mengemukakan bahwa " hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak: asas tersebut tidak

[17] Sutan Remy Sjahdeini..., *Op. Cit,* hlm.18.

membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tdiak adil bagi satu pihak." Banyak dari asas-asas dasar hukum kontrak modern telah diletakan selama abad yang lalu dimana pada waktu itu, mengingat berlakunya falsafah *laissez faire*, campur tangan negara terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak swasta dianggap keliru. Berdasarkan asas umum yang pertama ini, Treitel ingin menegaskan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.[18]

Asas umum yang kedua mengemukakan bahwa "pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian." Dengan mengemukakan bahwa asas umum yang kedua ini, Treitel ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.[19]

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya. Undang-undang hanya menentukan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan, menurut Pasal 1331, bial seseorang membuat perjanjian

[18] *Ibid*, hlm.38.
[19] *Ibid*, hlm.39.

dengan seseorang lain yang menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.[20]

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:[21]

a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
c. kebebasan untuk menentuakan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
d. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
e. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
f. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvulled, optional*).

2. Perjanjian Baku

Hondius merumuskan perjanjian baku itu adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.[22]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula- klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang

[20] *Ibid*, hlm.46.
[21] *Ibid*, hlm.47.
[22] Sihar Roni Sirait, *Klausulaa Baku dalam Kontrak Baku*, at http://goldencontract.blogspot.com/2008/01/klausulaa-baku-dalam-kontrak-baku.html, 15 April 2012, 12.45

lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[23]

Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :

a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model.*[24]

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjabarkan tentang asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak bebas membuat perjanjian, baik bentuknya maupun isinya. Suatu perjanjian itu bebas dibentuk oleh siapa saja, asalkan semua syarat-

[23] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.66.
[24] Sihar Roni Sirait, *Log.Cit.*

syaratnya tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Muncul suatu pertanyaan apakah klausula baku dalam kontrak baku tersebut memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak? Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah dibentuk dan dibakukan oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang satunya tidak dapat ikut serta dalam membuat perjanjian tersebut. Perjanjian baku itu tidak ada proses tawar menawar, sehingga pihak yang satu (konsumen) tidak bebas dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Konsumen berada di posisi yang lemah, dan hanya mempunyai pilihan *take it or leave it.*

Dengan berlaku efektifnya seluruh ketentuan BW (baru) Belanda sejak 1 Januari 1992, problem klausula baku atau standar mulai mendapat pengaturan khusus dengan *title algemene voorwaarden*. Menurut Pasal 6.232 BW (baru), suatu klausula menjadi terlarang jika pihak lain yang terikat kepada klausula baku pada saat mengadakan kontrak, pengguna klausula itu mengerti atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lainnya tidak mengetahui isi persyaratan baku tersebut.[25]

Kemudian menurut Pasal 6.233 BW (baru), suatu perjanjian dengan klausula baku dapat dibatalkan :

a. Jika dengan memperhatikan berbagai keadaan yang meliputi kontrak tersebut bersifat sangat bertentangan dengan akal sehat; atau

[25] Ridwan Khairandy, Iktikad Baik ...*Op.Cit*, hlm. 247.

b. Jika pihak yang menuntut dicantumkannya klausula baku, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lawannya untuk memperoleh penjelasan tentang klausula- klausula itu.[26]

E. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, penulis menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penelitian normatif ini lebih mengedepankan pengkonsepsian hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau pun putusan pengadilan.[27] Selain pendekatan konseptual juga menggunakan pendekatan undang-undang yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan terkait dengan klausula pengalihan tanggung jawab.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan apabila diperlukan maka dimungkinkan juga menggunakan bahan hukum tertier.

[26] *Ibid.*

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetekan Ketiga, (Jakarta:UI Press), hlm. 51.

Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer:

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) Dokumen perjanjian parkir
4) Putusan Pengadilan Negeri No. 345/Pdt .G/2007 / PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi No. 513/Pdt /2008 / PT.DKI . JKT dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt / 2009.
5) Putusan Pengadilan Negeri No. 120/Pdt.G/2000/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi No. 66/PDT/2001/PT.Y dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1367/K/Pdt/2002.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal- jurnal hukum yang ada di media elektronik ataupun cetak dan dari buku- buku ilmu hukum.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum ini menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia tentang istilah hukum dan yang terkait dengan yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara studi pustaka dam studi dokumen termasuk didalamnya adalah studi putusan pengadilan.

5. Analisis

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalahm tujuan penelitian, dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri sari objek penelitian, subjek penelitian, sumber data yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen, dan teknik pengumpulan data sampai pengolahan dan analisisnya.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Baku

Pada kajian umum Bab II ini akan dikaji secara umum mengenai perjanjian pada umumnya, yaitu mengenai pengertian perjanjian, asas-asas umum perjanjian, syarat sah perjanjian, perjanjian baku.

BAB III. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Terkait DenganKlausula Pengalihan Tanggung Jawab

Pada Bab III akan diuraikan mengenai hasil pengolahan dan analisis dari berbagai dokumen dan pustaka yang berkaitan dengan perjanjian parkir yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab, terutama mengenai

konsekuensi hukum penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir menurut UU Perlindungan Konsumen dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan milik konsumen yang hilang terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab.

BAB IV. Penutup

Pada Bab IV memuat kesimpulan dan saran dari hasil kajian secara mendalam melalui metode penelitian yuridis normatif mengenai mengenai konsekuensi hukum penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir menurut UU Perlindungan Konsumen dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan milik konsumen yang hilang terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAKU

A. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu jenis dari *"verbintenissen"* atau perikatan, para ahli bermacam- macam memberikan pengertian tentang perikatan. Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *"verbintenissen"* dengan " perikatan-perikatan". Agak sedikit berbeda, Subekti menterjemaahkannya sebagai "perikatan"(tidak jamak). Berbeda dengan kedua ahli diatas, maka Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menterjemahkan istilah *"verbintenissen"* dengan "perutangan".[1] Banyak sarjana yang menterjemahakan perrikatan itu hanya dengan istilah "perjanjian". Penterjemahaan seperti itu merupakan suatu kesalahan yang cukup prinsipil, karena perjanjian merupak salah satu bentuk dari suatu perikatan atau perutangan.[2]

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*verbintenis*". Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan.[3] Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari

[1] Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989), hlm. 11.

[2] *Ibid*.

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm.5.

rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*); dalam bidang hukum keluarga (*family law*); dalam bidang hukum waris (*law of succession*); dalam bidang hukum pribadi (*personal law)*.[4]

Dalam pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan bahwa perikatan itu lahir karena perjanjian dan undang-undang. Istilah *Verbintenis* dalam KUHPerdata ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia.[5]

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain , dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[6] Di dalam suatu perikatan itu sendiri terdapat sekurang-kurang 4 (empat) unsur di dalamnya, yaitu :

a. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang (pihak) atau lebih;
c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.[7]

Hukum perikatan sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam buku III KUH Perdata, dimana pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan “sistem terbuka”, artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah

[4] *Ibid.*

[5] Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kedua (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 195.

[6] *Ibid*, hlm. 200.

[7] Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolute) Yang Tidak Pernah Selesai*, Cetakan 1 (PT Prenda Media group, 2008), hlm. 94.

ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang.[8]

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.[9] Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dimana pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.[10]

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari dua orang itu yang dinamakan "perikatan"tadi. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[11]

Dari pengertian perjanjian tersebut di atas, dapat diketahui hubungan antara "perikatan" dengan "perjanjian" adalah bahwa "perjanjian" itu menerbitkan "perutangan". Perjanjian adalah salah satu sumber perutangan, di samping sumber perutangan lainnya.[12] Perikatan itu merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah pengertian yang kongkrit. Hal ini dapat dikatakan demikian karena kita tidak dapat melihat dengan pancaindra kita suatu perikatan kita hanya membayangkan dalam pikiran saja, sedangkan mengenai perjanjian,

[8] Abdukadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 200.
[9] *Ibid*, hlm. 201
[10] *Ibid*.
[11] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1963), hlm.1.
[12] Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian...*op.cit*, hlm.16.

kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengar perkataan-perkataannya.[13]

Perjanjian merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pengertian perjanjian menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[14]

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.[15]

KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.[16]

J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit,

[13] Achmad Ali dan Djohari Santoso, *Beberapa asas-asas Hukum Pembuktian dan Azaz-Azaz Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1982), hlm. 14.

[14] Subekti, Hukum Perjanjian...*loc.cit.*

[15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 110.

[16] A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 8.

perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.[17]

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian, yaitu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di bawah ini.

Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat "yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih." Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi: atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.[18]

Kelemahan-kelemahan definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut adalah:

a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya." Kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri", jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang

[17] J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955), hlm 28-30.
[18] *Ibid*, hlm.27.

tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata "persetujuan".

c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.[19]

Dari alasan-alasan diatas, menurut Abdul Kadir Muhammad perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[20]

Beberapa ahli membedakan perjanjian dalam arti sempit dan arti luas, menurut J. Satrio dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada

[19] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan...*op.cit*, hlm.78.
[20] *Ibid*.

hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.[21]

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan " perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.[22] Setiawan kemudian merumuskan perjanjian itu adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[23]

Menurut Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.[24]

Penyempurnaan terhadap definisi perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata) menurut Handri Raharjo adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.[25]

[21] J. Satrio, *Perikatan… op. cit.*, hlm 28-30.

[22] Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 49.

[23] *Ibid*.

[24] Purwahid Patrik, *Dasar- Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir perjanjian dan dari undang-undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.46.

[25] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cetakan. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42.

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[26]

Definisi Pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), sebagaimana diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6:213. Menurut NBW kontrak merupakan perbuatan hukum yang timbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.[27]

Dari perumusan Pasal 1313 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian daalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan *(verbintenissencheppende overeenkomst)* atau perjanjian obligatoir.[28]

2. Unsur-unsur Perjanjan

Unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :[29]

a. Essensalia, yaitu unsur daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada, atau unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kontrak.

b. Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Disebut juga unsur-unsur yang oleh

[26] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersiil*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 16.

[27] *Ibid*, hlm. 17.

[28] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1992), hlm. 9.

[29] Setiawan, *Pokok-Pokok…op.cit*, hlm.50.

Undang-undang diatur, tetapi para pihak dapat menyingkirinya atau menggantinya.

c. Acidentalia, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya. Disebut juga unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan ada beberapa unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian, yaitu: [30]

a. Ada beberapa pihak

 Para pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang ntuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

 Persetujuan antara para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian itu timbul.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai

 Mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

[30] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan...*op.cit*, hlm.80.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat itu terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan kewajiban dan menimbulkan hak.

B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Persyaratan pertama dan kedua yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat subyektif. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya perjanjian yang tidak memenuhi

perjanjian dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri. Perjanjian itu menjadi tidak berlaku sejak dikabulkan permohonan pembatalan oleh hakim.

Syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Artinya, perjanjian itu sejak awal dianggap tidak sah. Dan tidak perlu diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut dapat diuraiakan sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan di antara para pihak

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.[31] Orang dikatakan telah memberikan persetujuan/ sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi

[31] Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 76.

(*acceptatie*).[32] Yang namanya "kesepakatan" sebenarnya terdiri dari penawaran dan akseptasi.[33]

Kesepakatan dapat diungkapkan dengan berbagai cara, yaitu secara :

a. Tertulis
b. Lisan
c. Simbol
d. Diam-diam

Suatu perjanjian dapat terjadai cacat kehendak, yang artinya kata sepakat dianggap tidak ada/pernah terjadai apabila terjadi hal-hal seperti ini:

a. Paksaan *(dwang)*

Menurut Sudargo, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. [34] Pakasaan dapat menimbulkan rasa takut psikis,pisik dan menimbulkan ancaman bagi harta.

[32] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 24.
[33] J. Satrio, *Hukum Perjanjian… op.cit*.,hlm. 163.
[34] Sudargo Gautama, *loc. cit*

b. Penipuan *(bedrog)*

Penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat mereka menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini harus disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat– contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin (kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka). Selain itu tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan.[35] Adapun unsur-unsur penipuan adalah:

1) Barang siapa (seseorang)
2) Dengang tipu muslihat atau tipu daya
3) Menggerakkan seseorang
4) Untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu

Penipuan terjadi disaat sebelum terjadinya suatu perjanjian. Adanya penipuan pada pembuatan suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian itu

[35] *Ibid*, hlm. 77.

batal, tetapi perjanjian itu akan batal apabila ada yang mengajuan permohanan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

c. Kesesatan atau kekeliruan *(dwaling)*

Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yang pertama yaitu *error in persona,* yaitu kekeliruan pada orangnya, contohnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Yang kedua adalah *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, contohnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.[36]

d. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheiden*)

Penyalahgunaan Keadaan (*Undue influence*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh terror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan Keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak

[36] Mariam Darus Badrulzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

seseorang tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.[37]

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: Pertama di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi. [38] Penyalahgunaan keadaan dapat berupa keunggulan psikologi/ kejiwaan dan keunggulan ekonomis.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

1) Orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age)

[37] Ridwan Khairandy, *Modul Hukum Kontrak*, (Yogyakarta, 2010), hlm. 10.
Baca See John D. Calamari and Joseph M. Perillo, *Contracts*, Second Edition, West Publishing Co., 1977, hlm. 273.

[38] *Ibid*.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
3) Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum .[39]

Dalam hal kecakapan seorang perempuan yang bersuami menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata sudah dihapuskan, Dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri untuk membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan Pengadilan tanpa izin berlaku lagi.[40]

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan

[39] *Ibid*, hlm. 11.
[40] Dahri Iskandar, *Tesis: Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pemerintahan Kota Jambi*, (Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 15-16.

jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).[41]

Objek perjanjian (prestasi) harus tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Seperti ditentukan ukurannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Objek perjanjian dapat berupa barang yang akan ada. Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Seperti membeli padi yang masih ditanam di sawah, yang masih belum tua. Objek perjanjian harus merupakan benda dalam perdagangan.

d. Kausa yang halal

Pasal 1335 Jo 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang

[41] *Ibid*, hlm. 12.

satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.[42]

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.[43]

Menurut *Hoge Raad,* causa sebagai tujuan utama bersama yang hendak dicapai para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup.[44]

J Satrio juga menyimpulkan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila perjanjian tersebut :

a. Tidak mempunyai causa;
b. Causa yang palsu;
c. Causanya yang bertentangan dengan undang-undang;
d. Causanya yang bertentangan dengan kesusilaan;
e. Causanya yang bertentangan dengan ketertiban umum.[45]

C. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam Pasal 1338 KUHPerdata terdapat beberapa asas perjanjian, yaitu:

a. Asas konsensualisme
b. Asas *facta sunt servanda*
c. Asas kebebasan berkontrak

[42] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian,* Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 109.
[43] *Ibid*, hlm 41.
[44] Hoge Raad, dalam buku J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm 321-353.
[45] J Satrio, Hukum Perjanjian...*op.cit*, hlm 321.

d. Asas iktikad baik

Berbeda halnya dengan M Isnaeni yang menyebut beberapa azas sebagai tiang penyangga hukum kontrak, yaitu azas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan azas-azas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu:

1. Azas kebebasan berkontrak
2. Azas konsensualisme
3. Azas Pacta sun servanda
4. Azas keseimbangan
5. Azas iktikad baik.[46]

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut:[47]

a. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian; dan
c. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Menurut Ridwan Khairandy hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai berikut:[48]

[46] M Isnaeni, *Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas*, dalam Buku Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersiil*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hlm 90

[47] Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*,(Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 7.

a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);

b. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*).

c. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);

Berikut ini akan dibahas satu persatu mengenai beberapa asas-asas perjanjian sebagaimana yang disebutkan di atas, yakni:

1. Asas Konsensualisme

Asas ini berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian, timbul sejak detik tercapainya *consensus* atau kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian.[49] Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.[50]

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.[51]

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 BW angka 1 kesepakatan dimana menurut azas itu lahir cukup dengan kata sepakat.[52] Disini yang ditekankan adalah persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum perjanjian.[53] Karakter universal dari azas konsensualisme, yang

[48] Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 27.

[49] Djohari Santoso dan Achmad Ali,Hukum Perjanjian... *op.cit.,* hlm. 46.

[50] Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik… op.cit*, hlm. 27.

[51] *Ibid*, hlm .82.

[52] Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm. 106.

[53] *Ibid.*

menekankan pembentukan perjanjian didasarkan pada unsur kesepakatan (yang dibentuk oleh penawaran dan penerimaan).

Bagaimana untuk dapat menentukan kapan mulai adanya persesuaian antar penawaran dan penerimaan ? Tentang hal ini tidak kesulitan apabila kedua belah pihak pada suatu waktu bersama-sama berada pada suatu tempat dan pada waktu itu juga mencapai persesuian penawaran dan penerimaan. [54] Lain halnya apabila mereka masing-masing berada di lain tempat, sehingga penawaran dan penerimaan harus dilakukan secara surat menyurat atau telegram.[55]

Dalam hal ini ada beberapa teori :

a. Teori saat melahirkan kemauan (*Uitings-theorie*).

Menurut teori ini persetujuan terjadi apabila atas suatu penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu yang pihak lain ini mulai menulis surat penerimaan.

b. Teori saat mengirim surat penerimaan **(***verzand-theorie***)**

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat syarat penerimaan dikirim kepada si penawar.

c. Teori saat menerima surat penerimaan (*ontsvangs-theorie*)

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat surat penerimaan sampai pada alamat si penawar.

d. Teori saat mengetahui surat penerimaan (*vernemings-teori*)

[54] Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 29.

[55] *Ibid*.

Menurut teori ini persetujuan baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.[56] Para ahli hukum dan juriprudensi di pemerintah Belanda tidak sepaham dalam hal ini, tetapi mereka semua hendak menolak teori yang a, dan teori b , jadi yang menjadi persoalan antara mereka ialah pemilihan antara teori c dan teori d.[57]

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.[58]

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.[59]

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi suatu aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.[60] Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia, yang perkembangannya dilandasi oleh semangat liberalism yang mengagungkan

[56] *Ibid*
[57] *Ibid*
[58] Purwahid Patrik, Asas *Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hlm. 3.
[59] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 36.
[60] Agus Yudha Hernoko,...*op.cit*, hlm. 93.

kebebasan individu.[61] Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam buku III BW hanya sekedar mengatur dan melengkapi . [62]

Menurut Munir Fuady asas kebebasan berkontrak berarti para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagai kontrak;
b. Tidak dilarang oleh undang-undang;
c. Sesuai dengan kebebasan yang berlaku;
d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. [63]

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
c. kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
d. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
e. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
f. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullen*, *optional*).[64]

[61] *Ibid.*
[62] *Ibid*.
[63] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 30.
[64] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*,(Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993), hlm. 47.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.[65]

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja tentang apa saja dan perjanjian itu bersifat mengikat mereka yang membuatnya sebagai suatu undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
b. Perjanjian baku atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, karena di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang, oleh suatu undang-undang, apabila berlawanan dengan norma kesusilaan atau menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.[66] Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada

[65] Ridwan Khairandy, Modul ...*op.cit*, hlm. 20.
[66] Subekti, Hukum Perjanjian... *op.cit*, hlm. 15.

masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.[67] Atau dengan perkataan lain, dalam perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.[68]Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan.[69]

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[70]

Ridwan Khaiarandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

a. makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan

[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*
[69] *Ibid.*
[70] Ridwan Khairandy, *Modul…op.cit.*,hlm. 21-22.

b. makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak (*misbruik van omstandigheden*, *undue influence*).[71]

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak menurut Purwahid Patrik, disebabkan :

a. Berkembangnya dalam lapangan hukum ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain (misal golongan buruh dan tani).
b. Terjadinya pemasyarakatan keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
c. Timbulnya formalisme perjanjian;
d. Makin banyaknya peraturan di bidang hukum tata usaha negara. [72]

Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*. Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan *mandatory rules of a public nature*. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan

[71] Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik…op.cit*, hlm. 3.
[72] Purwahid Patrik, dalam buku Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Prtama, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004), hlm. 2.

perjanjian di luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah dikenal dalam hukum perjanjian.[73]

Pembatasan kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan (salah satu) pihak terkait, misalnya dalam perjanjian baku.[74] Kebebasan berkontrak para pihak dalam memuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain :

a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian;
b. Untuk mencapai tujuan para pihak perjanjian harus mempunyai causa;
c. Tidak mengandung causa palsu atau dilarang oleh undang-undang;
d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
e. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik.[75]

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagai para pihak yang membuatnya. [76] Asas ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

[73] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 179.

[74] Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*,Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 108.

[75] *Ibid.*

[76]Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik…op.cit.*, hlm. 28.

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.[77]

Di dalam hukum Islam, kontrak memiliki makna yang berbeda sebagaimana dikenal dalam hukum Barat. Berdasarkan prinsip syariah, kontrak adalah suci melaksanakan kontrak adalah tugas suci seseorang. Surah Al Maaidah ayat 1 (QS.5:1) mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhui perjanjian yang mereka buat (*Aufu bi al-Uqud*). Perintah Al Quran ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak.[78]

4. Asas Iktikad Baik *(In Good Faith)*

Asas ini berarti bahwa isi perjanjian harus rasional dan patut, serta para pihak dalam menjalankan perjanjian itu harus secara rasional dan patut juga. Demikian berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Arti asas iktikad baik yang objektif adalah perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatuha dan kesusilaan. Konsekwensinya di sini, Hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan. Arti asas iktikad baik

[77] *Ibid*, hlm. 29.

[78] Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Facta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, disampaikan dalam pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak, Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, 8 Februari 2011, hlm.17.

yang subyektif adalah pengertian “iktiqad baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang.[79]

5. Asas Personalitas

Asas personalitas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian, yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.[80] Sudah sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, dan tidak mengikat pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.

Terhadap asas ini ada pengecualiannya, yaitu apa yang disebut sebagai “*derben-beding”*atau perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat suatu perjanjian, di mana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu.[81]

D. Perjanjian dengan Klausula Baku

1. Pengertian

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak dimana diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang mengindahkan azas keseimbangan diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di

[79] Djohari Santoso dan Achmad Ali ,Hukum Perjanjian... *op.cit,* hlm. 48.
[80] *Ibid,* hlm. 47.
[81] *Ibid.*

pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.[82]

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar,dalam bahasa Inggris disebut *standar contract*, *standard agreement.* Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.[83]

Hondius merumuskan perjanjian baku itu adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.[84]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

[82] Sutan Remi Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak...*op. cit*, hlm. 65.

[83] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1992), hlm. 6.

[84] Sihar Roni Sirait, *Klausula Baku dalam Kontrak Baku*, at *http://goldencontract.blogspot.com/2008/01/klausula-baku-dalam-kontrak-baku.html*, Akses 15 Oktober 2010.

meminta perubahan.[85] Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.[86]

Pengertian klausula baku menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

> " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebas dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.[87]

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri- ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat- syarat perjanjian, kepentingan

[85] Sutan Remy Sjadeini, Kebebasan Berkontrak...*op.cit*, hlm. 66.
[86] *Ibid*.
[87] Ahmadi Miru dan Sutaran Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan. Keenam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yan disodorkan oleh pengusaha.[88]

Format perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran. Forrmat ini sudah dibakukan sehingga tidak dapat diganti karena sudah dicetak. Model dari perjanjian baku ini dapat berupa blangko formulir dengan syarat-syarat perjanjian, atau blangko perjanjian lengkap.

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasu pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen.Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen.[89]

2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan perubahan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang diberikan pengusaha.

[88] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku …loc.cit.*
[89] *Ibid*, hlm. 7.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku antara lain:

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat. Maksudnya disini adalah syarat-syarat perjanjian serta isi dari perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai. Pihak Konsumen yang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha ini tinggal menandatangani saja.
b. Masyarakat (konsumen) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Seperti yang ada pada ciri pertama bahwa isi perjanjian dibuat oleh pihak yang memiliki posisi dominan.
c. Maka pada ciri kedua ini pihak masyarakat (konsumen) tidak ikut menentukan isi perjanjian karena perjanjian tersebut telah dibuat baku atau telah dibakukan oleh pihak pelaku usaha, dan bagian dari pihak pelaku konsumen adalah hanya bertugas untuk menyetujui atau menolak isi dari perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha atau ”*take it or leave it*”. Sifat perjanjian yang ”*take it or leave it”* membuat konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab yang timbul dari ketentuan perjanjian tersebut. Jika konsumen menerima syarat-syarat perjanjian yang diberikan kepadanya, maka tanda tanganilah perjanjian itu. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang diberikan, maka tidak boleh tawar-menawar

syarat-syarat yang sudah dibakukan itu. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Jadi dalam hal ini konsumen hanya boleh memilih menerima, atau ”*take it or leave it*”.

d. Terdorong oleh kebutuhannya sebagai konsumen terpaksa menerima perjanjian itu. Konsumen sebagai pihak yang posisinya lemah dibandingkan pihak pelaku usaha terpaksa hanya bisa menerima perjanjian tersebut. Konsumen tidak dapat melakukan hal lain lagi baik menentukan isi perjanjian yang telah jelas ditentukan oleh pihak pelaku usaha maupun untuk melakukan semacam tawaran atau negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut kepada pihak pelaku usaha.

e. Bentuk tertentu (tertulis)

Maksudnya disini adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang teratur dan rapi. Syarat baku dalam perjanjian memuat konsep yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat dalam jumlah tidak tertentu tanpa merundingkan terlebih dahulu isinya. Sehingga pada asasnya isi perjanjian yang dibakukan tersebut adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

f. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

> Ciri ini menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dan diolah secara massal dan kolektif, yaitu formulir perjanjian ini dibuat sebanyak mungkin dan sama baik isi maupun bentuknya. Ini bertujuan untuk menambah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga serta membuat praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blangko yang siap diisi atau ditandatangani. Adapun format perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format tersebut sudah dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan norma atau pasal-pasal, atau secara singkat klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat.[90]

Walapun Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artiya melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu *take it or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya.[91]

[90] Mariam Darul Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standar) Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hlm. 57.

[91] *Ibid.*

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:

a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;

b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;

c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya

d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.[92]

Inti isi perjanjian ialah syarat-syarat perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak. [93] Yang dimaksud dengan syarat-syarat perjanjian adalah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian meliputi ketentuan-ketentuan mengenai:

a. Kewajiban dan hak pihak-pihak;

b. Wanprestasi;

c. Akibat wanprestasi;

d. Tanggung jawab dan eksonerasi

e. Penyelesaian sengketa.[94]

3. Keabsahan Perjanjian Baku

Penggunaan perjanjian baku bukan tanpa menghadapi masalah- masalah hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum. Masalah- masalah yang dihadapi

[92] *Ibid*, hlm. 9-10.
[93] *Ibid*.
[94] *Ibid*, hlm. 10.

dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah terutama: *pertama*, mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan *kedua*, sehubungan dengan pemuata klausul-klausul atau ketenntuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.[95]

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" *(gebruik)* yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.[96]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksestensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhakn oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.[97] Jadi menurut Sutan Remy Sjahdeini, keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.[98]

Sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetap perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi

[95] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak...*op.cit*, hlm. 68.
[96] *Ibid*, hlm. 69.
[97] *Ibid*, hlm. 71.
[98] *Ibid.*

pihak lainnya",sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.[99]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, keabsahan perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.[100]

4. Pencatuman Klausula Eksonerasi

Yang dimaksud dengan klausul eksemsi ialah apa yang oleh Mariam Darus Badrulzaman (denga istilah klausula eksonerasi) desebut sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawab dari kreditur.[101]

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yan terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.[102]

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.[103] Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugukan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen,

[99] *Ibid.*
[100] *Ibid.*
[101] *Ibid,* hlm. 74.
[102] Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis…*op.cit.*, hlm. 47.
[103] Ahmadi Miru dan Sutaran Yodo, Hukum Perlindungan... *op.cit,* hlm. 114.

dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.[104] Tujuan utama klausula eksonerasi ialah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha.[105]

Klausul–klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggungjawab yang harus dipikul pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Dapat pula berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.[106]

5. Cara Memberlakukan Syarat- syarat Baku

Berdasarkan praktek perusahaan yang diakui oleh pengadilan yang paling banyak terjadi, Hondius (1976) mengemukakan empat cara atau metode memberlakukan syarat-syarat baku,yaitu:

a. Penandatanganan dokumen perjanjian
b. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian
c. Penunjukan dalam dokumen perjanjian
d. Pemberitahua melalui papan pengumuman[107]

Empat cara memberlakukan syarat- syarat baku dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penandatanganan dokumen perjanjian

[104] *Ibid.*
[105] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku…op.cit.*, hlm. 20.
[106] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak... *op.cit*., hlm. 76.
[107] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku…op.cit.*, hlm. 24.

Dalam dokumen perjanjian dimuat secara lengkap dan rinci syarat- syarat baku. Ketika membuat perjanjian, dokuemn tersebut disodorkan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani.[108]

b. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian

Kebiasaan yang belaku, syarat- syarat baku dicetak di atas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangai oleh konsumen. Syarat- syarat baku tersebut ditetapakn oleh pengadilan sebagai bagian dari isi perjanjian yang diberitahukan melalui dokumen perjanjian.[109]

c. Penunjukan dalam dokumen perjanjian

Dalam dokumen perjanjian tidak dimuat atau ditulis syarat-syarat baku, melainkan hanya menunjuk kepada syarat- syarat baku.[110]

d. Pemberitahuan melalui papan pengumuman

Melalui pemberitahuan, konsumen terikat pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh pengusaha. Untuk itu pengadilan menetapkan bahwa papan pengumuman itu harus dipasang di tempat jelas, mudah dilihat, ditulis dalam bentuk huruf dan bahasa yang sederhana serta mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat.[111]

[108] *Ibid.*
[109] *Ibid*, hlm. 25.
[110] *Ibid.*
[111] *Ibid*, hlm. 26.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

A. Konsekuensi Hukum terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Pengalihan Tanggung Jawab di dalam Karcis Parkir menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan zaman saat ini memberi dampak yang signifikan terhadap kebutuhan manusia, salah satunya adalah kebutuhan akan transportasi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi ini membuat banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi. Bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan banyak bermunculan bisnis perparkiran, bisnis perparkiran yang dikelola oleh pemerintah maupun yang swasta.

Pada dewasa ini, parkir telah menjadi masalah yang cukup rumit seiring dengan perkembangan zaman dengan meningkatnya alat transportasi sesuai kebutuhan masyaraakat. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar.[1] Pada pembahasan ini, penulis memilih bisnis perparkiran yang dikelola oleh swasta sebagai objek penelitian. Dalam menjalankan bisnis perparkiran, para pengelola parkir menggunakan perjanjian baku yang diwujudkan dalam karcis parkir, yang bertujuan untuk

[1] David M.L.Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Cetakan Pertama (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), hlm.1.

menyeragamkan pelayanan kepada konsumen, menghemat waktu dan memperlancar bisnisnya.

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lainnya.[2]

Penggunaan perjanjian baku di dalam dunia bisnis sudah menjadi suatu hal yang lazim ditemui dan tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien , praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena dihadapakan pada suatu pilihan, yaitu menerima walapun dengan berat hati.[3]

Perjanjian perpakiran yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir merupakan perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh pihak pengelola parkir, dimana dalam karcis parkir tersebut dicantumkan klausula baku yang menguntungkan pihak pengelola parkir, seperti misalnya biaya parkir, besarnya pertambahan biaya parkir untuk pertambahan setiap jam, dan denda atas kehilangan karcis parkir.[4]

Karcis parkir merupakan perjanjian baku yang merupakan bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen. Pada karcis parkir sebagai bukti

[2] Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1992), hlm. 2.

[3] *Ibid.*

[4] Dikara, *Tesis: Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Pada Perusahaan Secure Parking Di Jakarta*, (Jakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2006), hlm. 41.

hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen terdapat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir, yaitu " Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang berada di dalam kendaraan selama parkir."

Klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir tersebut mencerminkan bahwa pengelola parkir dapat berlindung terhadap klausula baku tersebut apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang ada di dalam kendaraan saat diparkir di lokasi parkir yang dikelola pengelola parkir. Adanya klausula baku tersebut hanya memberikan perlindungan kepada pengelola parkir, dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen apabila kendaraan maupun barang-barang yang ada di dalam kendaraan miliknya hilang atau rusak selama di parkir.

Klausula baku diperbolehkan digunakan dalam setiap perjanjian dalam dunia bisnis, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam transaksi bisnis. Pencantuman klausula baku memang diperbolehkan, akan tetapi ada ketentuan di dalam Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian. Pasal 1 ayat 1 huruf a menentukan bahwa:

> "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (a). Mengalihkan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha."

Adanya ketentuan hukum yaitu Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang diantaranya melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggungjawab, seharusnya para pelaku usaha (pengelola parkir) mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, akan tetapi pada prakteknya masih saja pelaku usaha (pengelola parkir) mencantumkan klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam perjanjian baku (karcis parkir) yang telah mereka buat terlebih dahulu.

Masih banyaknya pengelola parkir yang mencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir, menyebabkan konsumen dirugikan dan tidak mendapat perlindungan hukum apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan dan / atau barang-barang yang berada di kendaraan milik konsumen saat di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir. Karena itu, pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir membawa konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku parkir tersebut.

Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku parkir yang mengandung klausula pengalihan tanggungjawab menurut UU Perlindungan Konsumen maka perlu pengkajian dan analisis yang lebih mendalam. Konsekuensi hukum ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian baku parkir itu sendiri, karena perjanjian baku parkir memuat klausula baku pengalihan tanggungjawab. Klausula baku pengalihan tanggungjawab merupakan isi dari perjanjian baku parkir, dan klausula pengalihan tanggungjawab dilarang oleh UU

Perlindungan Konsumen hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu kausa yang halal.

Untuk menentukan sah tidaknya suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian baku parkir yang mengandung klausula baku pengalihan tanggungjawab, hukum perdata di Indonesia menggunakan KUH Perdata sebagai pedoman. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, syarat tersebut diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Lebih rinci mengenai sah tidaknya perjanjian baku parkir yang mengandung pengalihan tanggungjawab, maka dianalisis sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.[5] Unsur yang paling penting dalam syarat ini adalah kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya yang berarti para pihak yang ingin membuat perjanjian harus terlebih dahulu bertemu membicarakan segala sesuatu yang ingin diperjanjikan oleh mereka dan terjadi diskusi, tawar menawar, serta pengaturan pelaksanaan serta konsekuensi

[5] Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 76.

perjanjian. Setelah tahapan ini maka akan timbul dua hal yaitu ketidaksepakatan ataupun kesepakatan. Apabila ketidaksepakatan yang timbul maka tidak akan ada perjanjian sedangkan jika timbul kesepakatan maka kesepakatan dituangkan dalam perjanjian.[6]

Kesepakatan tidak boleh terjadi karena paksaan, kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Pasal 1321 KUH Perdata mengatur mengenai kesepakatan, yaitu:

> "Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Selain Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak setiap subjek hukum untuk membuat perjanjian, dan para pihak yang terikat perjanjian wajib menjalankan isi perjanjian dengan itikad baik. Bunyi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

> " Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
>
> " Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."
>
> " Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

[6] David M.L.Tobing, Parkir +, … *op.cit*, hlm.41.

Suatu kesepakatan dapat terjadi cacat kehendak, cacat kehendak ada empat macam yaitu penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*), paksaan *(dwang)* dan penyalahgunaan keadaan.

Kesepakatan tidak boleh timbul karena adanya paksaan *(dwang)* dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH Perdata), adanya kekhilafan (*dwaling*) mengenai hakekat barang (*error in object*) yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri para pihak (*eror in persona*) di dalam persetujuan (Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUH Perdata), adanya penipuan (*bedrog*) yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata), dan adanya penyalahgunaan keadaan yaitu konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan dapat berupa keunggulan ekonomis dan keunggulan psikis.

Kesepakatan di dalam perjanjian parkir dilakukan secara diam-diam yaitu konsumen menerima karcis parkir yang diberikan oleh pengelola parkir pada saat akan memarkir kendaraannya di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir. Menerima karcis parkir diartikan sebagai bentuk kesepakatan penguna jasa terhadap perjanjian parkir tersebut.

Dalam hubungan hukum perjanjian parkir ini, terdapat cacat kehendak yaitu kesepakatan karena adanya penyalahgunaan keadaan yang berupa keunggulan ekonomis yang dimilki oleh pengeloa parkir. Perjanjian parkir (kacis parkir) merupakan perjanjian baku, yang isinya telah dibuat terlebih dahulu oleh

pengelola parkir dan kemudian saat akan terjadi hubungan hukum dengan konsumen, pengelola parkir hanya tinggal menyodorkan karcis parkir tersebut. Adanya keunggulan ekonomis tersebut, konsumen berada pada posisi yang posisi tawar (*bargaining position*)nya lemah sehingga hanya memiliki pilihan untuk mengambil atau meninggalkannya (*take it or leave it*).

Proses terjadinya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen terjadi secara berat sebelah, konsumen terdesak dengan kebutuhannya untuk memarkirkan kendaraannya maka mau tidak mau konsumen menerima tawaran pengelola parkir dengan menerima karcis parkir yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan diantaranya klausula pengalihan tanggungjawab, karena konsumen tidak punya pilihan lain. Hal ini merupakan dampak dari keunggulan ekonomis yang dimiliki oleh pengelola parkir.

Dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kesepakatan yang timbul antara pengelola parkir dengan konsumen terjadi cacat kehendak karena adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pengelola parkir, dengan memilki keunggulan ekonomis sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Bila para pihak tidak

ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.[7] Perjanjian tersebut tetap mengikat bagi para pihak, serta para pihak wajib mentaati isi dan ketentuan-ketentuan selama isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kepatutan di masyarakat, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian batal apabila salah satu pihak dalam perjanjian atau pihak yang dirugikan dari perjanjian tersebut mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang cakap bertindak hukum haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Di dalam perjanjian pada umumnya, apabila pihak-pihak yang melakukan perjanjian dikatakan belum cakap bertindak hukum, maka perjanjian tersebut dapat dikuasakan kepada pihak lain yang merupakan wali atau pengampu dari yang bersangkutan dengan penetapan dari pengadilan.

Ketentuan mengenai kecakapan bertindak hukum ini berlaku sama halnya dengan perjanjian parkir pada umumnya. Pengelola parkir itu dapat individu

[7] Salim. HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 35.

maupun badan usaha atau Perusahaan (PT), pengelola parkir dapat dipastikan adalah orang yang cakap hukum karena setiap menjalankan usaha perparkiran, terlebih dahulu harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat. Untuk meminta izin usaha haruslah orang yang sudah cakap hukum.

Pengguna jasa parkir adalah orang yang memiliki kendaraan, orang yang memiliki dan boleh berkendara di jalan umum adalah orang yang sudah dewasa/ cakap hukum. Setiap orang yang berkendara diwajibkan untut memiliki Surat izin mengemudi (SIM), syarat seseorang untuk memiliki SIM adalah harus sudah berumur 17 tahun. Oleh karena itu, maka pihak pengguna jasa parkir adalah orang yang cakap hukum.

Dalam salah satu contoh kasus mengenai kehilangan kendaraan milik konsumen, para pihak dalam perjanjian parkir tersebut adalah PT. Securindo Pactama Indonesia/ Secure Parking dan Tuan Sumito Y. Viansyah (Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/2009). PT. Secure Parking merupakan badan hukum yang bergerak dibidang perparkiran, badan hukum merupakan subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban sama seperti dengan subjek hukum orang. Tuan Sumito Y. Viansyah telah cakap bertindak hukum, karena dia memiliki kendaraan tersebut dan menggunakan kendaraan tersebut untuk bekerja. Setiap orang yang berkendara terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk memiliki SIM maka dia harus telah memiliki KTP (minimal berumur 17 tahun) atau dewasa.

Dari analisis di atas, maka disimpulkan bahwa syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian telah terpenuhi. Syarat kecakapan untuk membuat suatu

perjanjian merupakan syarat subjektif, apabila tidak terpenuhi syarat ini maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan memohonkan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri.

3. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu yang dimaksud adalah hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.[8] Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Seperti ditentukan ukurannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.[9]

Objek perjanjian (prestasi) harus tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Seperti ditentukan ukurannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Objek perjanjian dapat berupa barang dan/ atau jasa yang akan ada. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Objek perjanjian harus merupakan benda dalam perdagangan. Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.[10] Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 KUIH Perdata, yang berbunyi :

[8] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesembilanbelas, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 19.

[9] Dahri Iskandar, *Tesis : Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pemerintahan Kota Jambi*, (Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 12.

[10] David M. L. Tobing, Parkir +,…*op.cit*, hlm. 18.

> "Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpang dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

Menurut pasal tersebut diatas, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.[11]

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang terjadi dengan sukarela, karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (lihat Pasal 1699 KUH Perdata).[12]

Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memeilhara barang miliknya sendiri.[13] Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.[14]

[11] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), hlm.107-108.

[12] *Ibid*, hlm.108.

[13] *Ibid*, hlm.109.

[14] David M. L. Tobing, Parkir +,…*op.cit*, hlm.19.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung No 1367 K/PDT/2002, yaitu " Bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir."[15] Sehingga benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya.

Hubungan penitipan barang dalam perparkiran dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara No.3416 K/Pdt/1985, jo. Perkara No.19/1983/Pdt/P.T.Y., jo. Perkara No. 1/1982/Pdt/G/PN.Slm, antara Ahmad Panut, melawan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi dan Pengurus P.D. Argajasa.[16]

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah

[15] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria*, Nomor 1367 K/Pdt/2002, hlm.10.

[16] David M. L. Tobing, Parkir +,…*loc.cit.*

ditentukan oleh pengelola parkir. Hubungan penitipan barang umumnya berlaku pada praktek perparkiran yang bersifat *off street* (diluar bahu jalan), biasanya berada di gedung-gedung perkantoran dan gedung pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 Jo 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.[17]

Perjanjian baku dengan memuat klausula-klausula baku diperbolehkan digunakan dalan transaksi bisnis, hal ini bertujuan guna mempermudah dan memperlancar transaksi bisnis, memberikan keseragaman pelayanan kepada setiap konsumen serta menghemat/ mengefisiensi waktu.

[17] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian,* Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 109.

Pencantuman klausula baku diatur di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang klausula-klausula baku yang tidak boleh dicantumkan dalam setiap dokumen. **Bunyi Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah :**

> " Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila":
>
> a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
> b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
> c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
> d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan yang sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
> e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
> f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
> g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
> h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen berbunyi:

> " Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti."

Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen berbunyi:

" Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

Perjanjian baku parkir memuat klausula pengalihan tanggungjawab, yaitu: "Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang berada di dalam kendaraan selama parkir." Adanya klausula pengalihan tanggungjawab pengelola parkir ini membuktikan bahwa perjanjian baku parkir bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen apabila klausula-klausula baku yang dicantumkan dalam setiap dokumen perjanjian memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut maka perjanjian itu batal demi hukum.

Hal di atas dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan tentang perkara klausula baku dalam karcis parkir. Pada bagian pertimbangan hukum dalam kasus hukum antara Susanto melawan PT. Sawo Kembar Galeria dengan Nomor register perkara 120/ Pdt.G/ 2000/ PN.YK ketentuan- ketentuan dalam karcis parkir tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT. Sawo Kembar Galeria (pengelola parkir), dan isinya bersifat tidak melindungi kepentingan umum, tapi justru bersifat merugikan pengguna jasa parkir, serta justru mengandung maksud menghindar dari tanggung jawab. Dengan demikian surat bukti parkir adalah cacat

hukum, atau tidak sah sehingga oleh karenanya batal demi hukum.[18] Selanjutnya, dalam putusan No. 120/Pdt.G/2000/PN.YK hakim menyatakan dalam putusannya bahwa secara hukum kesepakatan sebagaiman tertera dalam tanda bukti parkir adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum.[19]

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta itu dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung, yaitu putusan No. 1367 K/Pdt/2002 antara Susanto dengan PT.Sawo Kembar Galeria. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan pengadialan tingkat pertama, yaitu putusan No. 120/ Pdt.G/ 2000/PN.YK. Hakim Agung dalam putusan ini menyatakan bahwa secara hukum kesepakatan sebagaimana yang tertera dalam tanda bukti parkir adalah cacat hukum sehingga tidak sah oleh karenanya batal demi hukum.[20] Putusan kasasi ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga dapat dijadikan yurisprudensi untuk menyelesaiakan kasus yang serupa.

Pencantuman klausula baku di dalam karcis parkir yang merupakan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir sangat merugikan pengguna jasa parkir. Mahkamah Agung di dalam putusan terbarunya tentang perkara klausula baku, yaitu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang menolak permohona Peninjauan Kembali yang diajukan

[18] Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta *dalam Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria*, Nomor 120/ Pdt.G/ 2000/ PN.YK. antara, hlm. 29.

[19] *Ibid*, hlm. 34.

[20] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria*, Nomor 1367 K/Pdt/2002 antara, hlm. 11.

oleh PT. Securindo Packatama. Putusan ini makin menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku.[21]

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.[22] Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[23]

Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa seriap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.[24] Dari ayat (3) ini sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi terhadap klausula baku pengalihan tanggungjawab tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan tanggungjawab yang dijadikan “benteng” oleh pengelola parkir telah batal demi hukum.[25]

[21] MA Tetap ‘Larang’ Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku, at *http://www.hukumonline.com/*, Akses 12 Oktober 201.

[22] David M.L Tobing, Parkir +,…*op.cit*, hlm.50.

[23] *Ibid*.

[24] *Ibid*.

[25] *Ibid*.

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan batal demi hukum harus diajukan ke melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan.[26]

Syarat sah perjanjian keempat yaitu kausa yang halal merupakan syarat objektif dar sahnya perjanjian, apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa perjanjian itu dari awal dianggap tidak pernah ada atau terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

J Satrio juga menyimpulkan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila perjanjian tersebut :

a. Tidak mempunyai causa;
b. Causa yang palsu;
c. Causanya yang bertentangan dengan undang-undang;
d. Causanya yang bertentangan dengan kesusilaan;
e. Causanya yang bertentangan dengan ketertiban umum.[27]

Perjanjian parkir telah melanggara ketentuan undang-undang, karena mencantumkan klausula baku pengalihan tanggungjawab yang di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dilarang untuk dicantumkan. Oleh karena itu maka perjanjian parkir ini batal demi hukum.

[26] *Ibid*, hlm. 51.

[27] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1992), hlm.321.

Dari analisis di atas disimpulkan bahwa, konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir menurut UU Perlindungan Konsumen adalah perjanjian baku parkir tersebut batal demi hukum, dan pelaku usaha (pengelola parkir) harus menghapuskan klausula pengalihan tanggungjawab tersebut.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pegelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan Konsumen terkait adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab dalam Karcis parkir.

Hubungan antara pemilik kendaraan yang diparkir dengan pihak pengelola parkir sesungguhnya adalah hubungan antara konsumen dengan produsen (jasa).[28] Kedudukan keduanya tidak seimbang, karena pihak pengelola parkir mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak pengguna jasa parkir pemilik kendaraan. Kedudukan produsen/pelaku usaha yang lebih kuat salah satunya dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat sepihak yang harus disetujui dan diikuti oleh konsumen.[29]

Perjanjian parkir ditafsirkan berbeda-beda oleh sebagian kalangan, ada yang menafsirkan bahwa perjanjian parkir ini merupakan perjanjian sewa lahan, dan ada pula yang menafsirkan sebagai perjanjian penitipan barang (kendaraan). Pengelola parkir menafsirkan bahwa perjanian parkir ini merupakan perjanjian untuk sewa lahan parkir. Sebenarnya perjanjian parkir ini tidak boleh dilihat seperti itu. Lahan parkir sebenarnya merupakan milik toko atau mall. Kalau tidak

[28] Rosalinda E. Latumahina, *Klausula Baku Perlindungan Konsumen Parkir*, at http://www.surabayapagi.com/, Akses14 Agustus 2012.

[29] *Ibid.*

ada lahan parkir, maka toko atau mall tersebut pasti sepi. Sehingga dapat dipandang bahwa lahan parkir adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari toko atau mall.[30]

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum.[31]

Sekali lagi, tugas dan fungsi dari pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Maka konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Tapi selama ini pihak pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab mengenai kemanan kendaraan kepada pemilik kendaraan. Ini dapat dilihat dari klausula baku yang terdapat di karcis parkir.[32]

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.[33] Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 KUIH Perdata, yang berbunyi :

> "Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpang dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

[30] Wibowo Tunardy, Kemenangan Konsumen Melawan Klausula Baku Karcis Parkir, at *http://www.hukumonline.com/*, Akses 14 Agustus 2012.

[31] *Ibid.*

[32] *Ibid.*

[33] David M. L. Tobing, Parkir +,…*op.cit*, hlm. 18.

Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memeilhara barang miliknya sendiri.[34] Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.[35]

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung No 1367 K/PDT/2002, yaitu " Bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir."[36] Sehingga benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum hakim agung dalam mengambil putusan No. 1367 K/Pdt/ 2002 menyatakan bahwa dalam implementasi objeknya, publik secara luas mengakui dan menyamakan pengertian "parkir" tersebut dengan penitipan".[37]

[34] Subekti, Aneka Perjanjian…*loc.cit.*.

[35] David M. L. Tobing, Parkir +,…*op.cit*, hlm.19.

[36] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria*, Nomor 1367 K/Pdt/2002, hlm.10.

[37] *Ibid.*

Hubungan penitipan barang dalam perparkiran dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara No.3416 K/Pdt/1985, jo. Perkara No.19/1983/Pdt/P.T.Y., jo. Perkara No. 1/1982/Pdt/G/PN.Slm, antara Ahmad Panut, melawan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi dan Pengurus P.D. Argajasa.[38]

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati, dan terjadi dengan sukarela, karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (lihat Pasal 1699 KUH Perdata).

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir.

Di dalam prakteknya, perjanjian parkir banyak menuai masalah karena dicantumkannya klausula baku yang merupakan pengalihan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab. Masalah yang timbul adalah pertangungjawaban pengelola parkir apabila kendaraan yang diparkir hilang, kebanyakan pengelola

[38] David M. L. Tobing, Parkir +,…*loc.cit.*

tidak mau bertanggungjawab terhadap kehilangan tersebut, mereka sering berkilah dengan alasan klausula baku tersebut.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen adalah penitipan barang, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir diarea parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggungjawab atas hal tersebut. Karenatanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUH Perdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

Untuk membuktikan apakah pengelola parkir harus bertanggungjawab atau tidak terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir tersebut adalah perlu untuk menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu tentang wanprestasi, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir terikat perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan).

Wanprestasi adalah salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan. Kalau debitur tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.[39]

Unsur-unsur wanprestasi adalah :

[39] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm.122.

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Fakta-fakta dalam kejadian kehilangan kendaraan dikaitkan dengan unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian

Kewajiban/presatasi pengelola parkir dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang adalah merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir/ dititipkan kepadanya, dan mengembalikan kendaraan yang sama yang telah diterimanya kepada pengguna jasa parkir. Prestasi pengguna jasa adalah membayar upah jasa parkir kepada pengelola parkir.

Dalam masalah ini, pengelola parkir tidak menjalankan prestasinya/kewajibanya yaitu menjaga/ memelihara kendaraan yang diparkir dan tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan milik pengguna jasa parkir.

Jadi, dalam masalah kehilangan kendaraan ini pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang pertama, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

2. Ada kesalahan

Di dalam masalah ini, kesalahan pengelola parkir adalah karena kelalaiannya yang tidak memeriksa dan mengamankan kendaraan yang diparkir, serta tidak mengecek nomor polisi kendaraan yang ada di dalam karcis parkir dengan nomor polis kendaraan yang ada di kendaraan, sehingga mengakibatkan kendaraan itu hilang dicuri oleh pencuri dan keluar area parkir dengan mudah tanpa dicegah oleh pihak pengelola parkir.

Jadi, pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang kedua dalam masalah ini.

3. Ada kerugian

Undang-undang menyebut rugi (schade) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata (feitelijknadee) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.[40] Yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan

[40] Mariam Darus, Badrulzaman, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 21.

(*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).[41]

Akibat dari kelalaian/ kesalahan pengelola parkir yang mengakibatkan kendaraan milik pengguna jasa parkir hilang, pengguna jasa parkir mengalami kerugian, yaitu kerugian materiil sejumlah harga kendaraan yang hilang, juga kerugian karena mengeluarkan biaya untuk transportasi pengguna jasa akibat tidak adanya kendaraan karena kendaraannya hilang. Kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diperoleh juga dialami oleh pengguna jasa, pengguna jasa kehilangan keuntungan yang seharusnya dia peroleh jika ada kendaraannya, tetapi menjadi tidak memperoleh karena kendaraannya hilang.

Jadi, unsur ketiga wanprestasi dalam masalah ini telah terpenuhi, karena ada kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir.

4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian adalah dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak salah satu pihak menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak yang lainnya.

Dalam masalah kehilangan motor ini, kesalahan ada pada pihak pengelola parkir yang lalai untuk menjaga kendaraan milik pengguna jasa sehingga kendaraan itu hilang dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir.

[41] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Satu(Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 148.

Jadi, unsur wanprestasi yang keempat telah terpenuhi, kesalahan yang dilakukan oleh pengelola parkir menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir.

Oleh karena keempat unsur wanprestasi telah terpenuhi, maka pengelola parkir terbukti telah melakukan wanprestasi, sehingga harus bertanggungjawab terhadap kendaraan milik pengguna jasa parkir yang hilang. Pengelola parkir tidak dapat berkilah lagi dengan menggunakan klausula baku yang menyatakan bahwa segala bentuk kehilangan atau kerusakan menjadi tanggungjawab pengguna jasa parkir. Pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa, hal ini karena telah diatur di dalam Pasal 4 UU Perlindugan Konsumen, pasal tersebut mengatur hak konsumen diantara hak konsumen adalah menerima ganti rugi.

Pasal 1236 KUH Perdata mengatakan bahwa:

> "Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya."

Dalam berbagai perkara yang pernah terjadi mengenai kehilangan kendaraan milik konsumen saat sedang diparkir di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, hakim dalam memutuskan perkara tersebut menilai bahwa pengelola parkir telah melakukan perbuatan melwan hukum karena ketidak hati-hatiannya menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang.

Dalam Perkara No. 115/Pdt/2002/PT.DKI.jo. No.551/Pdt.G/2000/ PN.Jkt.Pst antara Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan melawan PT. Securindo Pactama Indonesia (Yurisprudensi Mahkamah Agung), hakim menilai bahwa

terdapat perbuatan melawan hukum oleh pengelola parkir karena tidak hati-hati dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga mobil yang diparkir.[42]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro, SH dalam putusannya tertanggal 18 Juni 2001 menyatakan bahwa sikap/perbuatan (pasif) dari Tergugat (PT. Secure Parking) dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena selain melanggar kewajiban hukumnya juga pegawai/karyawan Tergugat melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1367 KUH Perdata serta Yurisprudensi yang ada Tergugat selaku majikan bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh pegawai/karyawannya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.[43]

Akhirnya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).[44]

Perkara ini diteruskan hingga tingkat banding dan kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No. 115/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2002 memperkuat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tegugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (konsumen). Di tingkat kasasi, permohonan kasasi oleh PT. Secure Parking tidak dapat diterima oleh Mahkamah

[42] *Ibid*, hlm.58.
[43] *Ibid*, hlm.60.
[44] *Ibid*, hlm.61.

Agung, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan ini menjadi yurisprudensi mengenai penggantian mobil yang hilang di areal parkir.[45]

Perkara ini dilanjutkan oleh PT. Secure Parking dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 Agustus 2006. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 124/PK/PDT/2007 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada bulan April 2010 lalu, menguatkan putusan pengadilan tingak sebelumnya. Selain itu, putusan PK ini mendukung putusan kasasi No. 1367 K/Pdt/2002, karena kedua putusan tersebut memerintahkan pengelola parkir untuk bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan milik konsumen pengguna jasa parkir yang sedang diparkir, dengan memberi ganti rugi kepada pemilik kendaraan.

Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 menolak permohan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia. Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir, termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lahan parkir. Penggantian kerugian pun bukan sebatas maksimal satu kali, sepuluh kali atau sekian kali dari tarif parkir, namun sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak.[46]

Di dalam Putusan kasasi No.1367 K/Pdt/2002 hakim menyatakan bahwa perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan kendaraan milik pengguna jasa

[45] *Ibid*, hlm.61-62.
[46] Wibowo Tunardy, *log.cit*.

parkir hilang adalah perbuatan melawan hukum, hakim dalam putusannya "menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sehingga merugikan penggugat."[47]

Dalam putusan pengadilan yang lain, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Sumito Y. Viansyah melawan PT. Securindo Pactama Indonesia Nomor 345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 07 Mei 2008 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).[48] Dalam tingkat banding dengan Putusan No. 513/Pdt/2008/ PT.DKI.JKT pada tanggal 22 Desember 2008, hakim memutus perkara ini dengan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).[49] Selanjutnya kedua belah pihak, PT. Secure Parking maupun Sumito Y. Viansyah mengajukan upaya hukum kasasi, dan hakim agung dalam Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/ 2009 tanggal 30 November 2010 menolak permohonan kasasi ini sehingga putusan kasasi ini menguatkan putusan tingkat sebelumnya yaitu Putusan banding yang menghukum PT. Secure Parking (pengelola parkir) untuk membayar ganti rugi kepada Summito Y. Viansyah (konsumen).

[47] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria*, Nomor 1367 K/Pdt/2002 antara, hlm. 11.

[48] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking), Nomor 2078 K/Pdt/2009, hlm.20.

[49] *Ibid*, hlm.21.

Dalam beberapa putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi, hakim menyatakan bahwa menyatakan bahwa perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan kendaraan milik pengguna jasa parkir hilang adalah perbuatan melawan hukum. Putusan hakim tersebut tidak tepat karena menyatakan perbuatan pengelola parkir sebagai perbuatan melawan hukum, karena perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan) sehingga perbuatan pengelola parkir tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Pengelola parkir melakukan wanprestasi, karena tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu menjaga keamanaan kendaraan yang diparkir, dan tidak dapat menyerahkan kendaraan kembali kepada pemiliknya yaitu pengguna jasa parkir.

Di dalam suatu perjanjian kerugian salah satu pihak dapat disebabkan oleh perbuatan melwan hukum maupun wanprestasi. Perbuatan melwan hukum merupakan *genus* (yang umum) sedangkan wanprestasi merupakan *species* (yang khusus). Dalam perjanjian parkir ini, perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan motor konsumen hilang saat diparkir memenuhi unsur wanprestasi, pengelola parkir sebagai penerima titipan (perjanjian parkir dikonstruksikan sebagai perjanjian parkir) tidak dapat memenuhi prestasinya yaitu menjaga kendaraan itu dan tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan itu yang merupakan barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemberi titipan yaitu konsumen.

Dari analisis di atas, disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pegelola parkir terhadap kehilangan kendaraan konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir adalah pengelola parkir

wajib bertanggungjawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, yaitu karena dengan kurang kehati-hatiannya dan kelalaian telah menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang saat diparkir di area parkir yang dikelolan pengelola parker sehingga pengelola parkir tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir kepada konsumen sebagai pemilik kendaraan tersebut.

Ganti rugi yang wajib diberikan oleh pegelola parkir berupa biaya, rugi dan bunga. Biaya berupa penggantian biaya/ongkos yang dikeluarkannya untuk transportasi sehari-hari karena tidak menggunakan kendaraannya, karena kendaraannya hilang. Ganti rugi berupa rugi yaitu pengelola parkir memberikan ganti rugi sejumlah harga kendaraan milik pengguna jasa parkir yang hilang, dan ganti rugi bunga pengelola parkir memberikan ganti kerugian terhadap keuntungan yang sudah diharapkan oleh pengguna jasa parkir apabila kendaraannya tidak hilang, pengguna jasa parkir dapat memperoleh keuntungan dari kendaraannya tersebut.

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Terkait dengan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir menurut UU Perlindungan Konsumen adalah perjanjian baku parkir tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi semua syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian baku parkir ini hanya memenuhi syarat sahnya perjanjian yang nomor dua dan tiga yaitu syarat kecakapan dan suatu hal tertentu. Syarat Kesepakatan tidak terpenuhi karena kesepakatan yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen cacat kehendak, yaitu kesepakatan terjadi karena terpaksa dengan adanya penyalahgunaan keadaan, dimana pengelola parkir memiliki keunggulan ekonomis yang menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah dan hanya memiliki pilihan untuk *take it ore leave it.* Syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu kausa yang halal tidak terpenuhi karena, perjanjian baku parkir memuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir (klausula eksonerasi), klausula tersebut menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dilarang untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian tidak boleh

bertentang dengan undang-undang. Perjanjian baku parkir ini menjadi batal demi hukum karena mengandung klausula eksonerasi dan pelaku usaha (pengelola parkir) harus menghapuskan klausula pengalihan tanggungjawab tersebut.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pegelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan Konsumen terkait adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab dalam Karcis parkir adalah adalah pengelola parkir wajib bertanggungjawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, yaitu karena dengan kurang kehati-hatiannya dan kelalaian telah menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang saat diparkir di area parkir yang dikelolan pengelola parker sehingga pengelola parkir tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir kepada konsumen sebagai pemilik kendaraan tersebut. Pengelola parkir wajib bertanggungjawab dengan memberi ganti rugi kepada konsumen yang kendaraannya hilang saat diparkir diarea parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, pemberian ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Perintah untuk mengganti rugi ini dikuatkan dalam yurisprudensi putusan-putusan hakim yang telah *in kracht* tentang permasalahan parkir ini, diantaranya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1367 K/Pdt/2002 antara Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009 antara PT. Securindo Pactakama Indonesia (Secure Parking) v. Sumito Y. Viansyah, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3416 K/Pdt/1985 antara Ahmad Panut v. PD. Argajasa DIY.

B. Saran

1. Pengelola parkir swasta yang mengelola parkir *off street* di seluruh Indonesia, seperti di pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit diharapkan merevisi atau memperbaharui perjanjian baku parkir mereka dengan mengubah ketentuan-ketentuan/ klausula-klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian baku parkir tersebut. Ketentuan/klausula baku yang harus direvisi adalah klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir, klausula ini merupakan klausula eksonerasi yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen. Pengelola parkir diharapkan segera menghapuskan klausula eksonerasi tersebut dari perjanjian baku parkir.

2. Pengelola parkir swasta yang mengelola parkir *off street*, diharapkan selain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum parkir juga mengatur mengenai pertangunggjawaban pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan milik konsumen yang hilang saat diparkir diarea parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, dan kehilangan itu disebabkan kelalaian dan ketidak hati-hatian pengelola parkir. Selain itu, pengelola parkir diharapkan mematuhi perintah yang ada dalam yurisprudensi mengenai

kehilangan kendaraan saat diparkir, yaitu wajib menmberi ganti rugi kepada konsumen yang kendaraannya hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

Ali, Achmad dan Djohari Santoso, *Beberapa asas-asas Hukum Pembuktian dan Azaz-Azaz Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1982.

Badrulzaman, Mariam Darul. *Perjanjian Baku (Standar) Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Alumni.

_____ *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.

_____., *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Badrulzaman, Mariam Darus, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien. *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*. Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

HS, Salim.. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Khairandy, Ridwan. *Modul Hukum Kontrak*. Yogyakarta, 2010.

_____ *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Cetakan Pertama.Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004.

Kleyn, W.M. et.al. *Compedium Hukum Belanda*, s'Belanda Gravenhage: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia- Negeri Belanda, 1978.

Meliala, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Miru, Ahmadi dan Sutaran Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Cetakan. Keenam.Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad, Abdukadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____. *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

_____. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Adtya Bakti, 1992.

Panggabean, Henry P.. *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda).* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Patrik, Purwahid. Asas *Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.

_____. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir perjanjian dan dari undang-undang).* Bandung: Mandar Maju, 1994.

Projodikoro, Wirjono *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cetakan. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Santoso, Djohari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perjanjian.* Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

_____. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1993.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, 1987.

_____. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1963.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Satu. Jakarta: Intermasa, 2003.

_____. *Aneka Perjanjian.* Cetakan Ketujuh. Bandung: Penerbit Alumni, 1985.

Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan Kedua Bandung: PT Alumni, 2006.

Tobing, David M.L.. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. Cetakan Pertama.Jakarta: Timpani Publishing, 2007.

Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolute) Yang Tidak Pernah Selesai*. Cetakan Pertama. PT Prenda Media group, 2008.

Daftar Tesis:

Dikara, *Tesis: Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Pada Perusahaan Secure Parking Di Jakarta.* Jakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2006.

Iskandar, Dahri. *Tesis : Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pemerintahan Kota Jambi*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003.

Daftar Makalah:

Khairandy, Ridwan. *Kebebasan Berkontrak dan Facta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, disampaikan dalam pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak, Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, 8 Februari 2011.

Daftar Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Daftar Putusan Pengadilan:

PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) v. Sumito Y. Viansyah, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam, Nomor 2078 K/Pdt/2009.

Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Nomor 1367 K/Pdt/2002.

Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 120/ Pdt.G/ 2000/ PN.YK.

Daftar Elektronik:

At *http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi*, Akses 22 Juni 2012.

Gugatan Atas Secure Parking Dimenangkan, *at* *http://ikman.wordpress.com/2008/05/09/-gugatan-atas-secure-parking-dimenangkan-2/*, Akses 22 Juni 2012.

Klausula Baku Perlindungan Konsumen Parkir, at *http://www.surabayapagi.com*, Akses 13 Mei 2012.

Latumahina, Rosalinda E., *Klausula Baku Perlindungan Konsumen Parkir*, at http://www.surabayapagi.com/, Akses14 Agustus 2012.

MA Tetap 'Larang' Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku, at *http://www.hukumonline.com/*, Akses 12 Oktober 201.

Penggantian Kehilangan Mobil Masih Sulit, at *http://health.kompas.com/read/2010/12/24-/03434742/www.kompas.co*, Akses 22 Juni 2012.

Purba, Sampe L. , *Aspek Hukum dalam perjanjian baku pada layanan parkir valet*, dalam http://maspurba.wordpress.com/, Akses 18 April 2012.

Sirait, Sihar Roni, *Klausula Baku dalam Kontrak Baku*, at *http://goldencontract.blogspot.com/2008/01/klausula-baku-dalam-kontrak-baku.html*, Akses 15 Oktober 2010.

Tunardy, Wibowo, Kemenangan Konsumen Melawan Klausula Baku Karcis Parkir, at *http://www.hukumonline.com/*, Akses 14 Agustus 2012.